

Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Hutan Oleh Polisi Kehutanan

Andi Ahmad Afandy Lutfi¹, Abdillah AR²

¹Polisi Kehutanan Kabupaten Soppeng

²Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: andiahmadafandi001@gmail.com¹

Abstract

This study aims to determine the efforts made by the Forestry Police at the Lejja Natural Tourism Park resort to protect forests from illegal logging in Soppeng Regency and to find out the responsibilities of the Forestry Police in enforcing laws against forest protection from illegal logging. The research method used is normative and empirical, so the relevant approaches are the statutory and social approaches. The Legislative Approach is an approach that is taken by examining all laws and regulations that are related to the legal issues being handled while the Social Approach is an approach that is taken in order to establish communication and foster participation from the community. Based on research data and discussion From the results obtained, it can be concluded that: first, in carrying out their duties, the efforts made by the forestry police at the Lejja Nature Tourism Park Resort, Soppeng Regency are preventive, namely routine forestry police patrol activities to prevent illegal logging and always involve the surrounding community to work together or work together in protecting and preserving forests, repressive in nature seeks to enforce the rule of law against suspects or perpetrators of illegal logging but there are stages that the forestry police must need to make it easier to catch perpetrators by securing evidence through documentation of areas where illegal logging has occurred. Second, the responsibility of the Forestry Police of the Lejja Nature Tourism Park Resort, Soppeng Regency is based on the Regulation of the Minister of Forestry of the Republic of Indonesia Number P.75/Menhut-II/2014 concerning the Forestry Police in Article 4 and being the front guard in eradicating all types of unlawful acts related to forests, forest areas and forest products.

Keywords: Illegal Logging; Forest Conservation; Responsibility of Law Enforcement

Publish Date: 01 Oktober 2023

Pendahuluan

Hutan sebagai salah satu bagian lingkungan hidup merupakan suatu kekayaan alam yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa pada bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya. Dalam kedudukannya sebagai salah satu penyangga sistem kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia. Oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan

kepentingan nasional.¹

Hutan merupakan sumber alam yang memiliki fungsi penting bagi kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Peranan hutan yang begitu nyata dapat dirasakan oleh manusia diantaranya hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu. Menurut Undang-Undang Kehutanan, hutan memiliki pengertian yaitu suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.²

Kegiatan perlindungan hutan dan

¹Rochdat, C., Nurdjali, B., & Oki, G. (2013). Strategi Optimalisasi Peranan Polisi Kehutanan dalam Menanggulangi Illegal Logging di Kawasan Taman Nasional Gunung Palung. JURNAL HUTAN LESTARI, 1(3).

² *Vide* Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

kawasan hutan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan utama karena fakta menunjukkan bahwa, kerusakan hutan di Indonesia telah masuk pada skala yang sangat mengkhawatirkan, dan karenanya sangat pantas apabila pemerintah sangat menaruh perhatiannya terhadap perlindungan hutan.³ Menindaklanjuti menyangkut perlindungan hutan tersebut, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan. Kegiatan Perlindungan hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan hutan, hal ini terdapat pada pasal 2 PP Nomor 45 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, perlindungan hutan merupakan bagian dari pengelolaan hutan. Kegiatan perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada wilayah hutan dalam bentuk unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), dan unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).⁴

Mengingat tingginya tingkat gangguan keamanan hutan, Aparatur Pemerintah yang bertugas dilapangan disini adalah kinerja Polisi Kehutanan secara maksimal sangat diperlukan hal ini dikarenakan akan sangat berpengaruh dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan dari kerusakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Adapun kinerja Polisi Kehutanan dalam upaya pengamanan hutan yang dilakukan Polisi Kehutanan dalam mencegah dan membatasi serta menekan kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, kebakaran, serta bencana alam dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, perorangan atas hutan, hasil hutan dan kawasan hutan dapat lebih efektif dan efisien.⁵ Sehingga tujuan

akhir dari upaya perlindungan hutan berupa kelestarian hutan dapat tercapai dan dapat bermanfaat sebagai penyeimbang lingkungan, manfaat sosial, dan budaya serta manfaat ekonomi bagi masyarakat.⁶

Wewenang Polisi Hutan yang cukup luas tidak serta merta mencegah kerusakan hutan yang diakibatkan oleh berbagai tindak pidana. Selain rendahnya keadaan ekonomi kerusakan hutan adalah minimnya jumlah petugas keamanan hutan dan kurangnya sarana pengamanan hutan yang dimiliki oleh pemerintah.

Taman Wisata Alam Lejja merupakan kawasan hutan lindung berbukit dengan panorama yang indah di Desa Bulue Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng Taman Wisata Alam (TWA) Lejja merupakan salah satu kawasan konservasi yang dikelola oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulawesi Selatan. TWA Lejja adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata alam dan rekreasi alam yang perlu dilindungi dari penebangan liar.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁷ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan studi kasus (*case approach*).⁸

³ Aprianto, Y., & Kamarubayana, L. (2023). Peran Polisi Kehutanan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kehutanan Illegal Logging di Wilayah Kalimantan Timur. *JAKT: Jurnal Agroteknologi dan Kehutanan Tropika*, 1(1), 25-38.

⁴ *Vide* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

⁵ Nahampun, R. (2021). *Peranan Polisi Kehutanan Dalam Melaksanakan Perlindungan Dan Pengamanan Kawasan Hutan Di Provinsi Riau* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

⁶ Fitri, M. M., & Frinaldi, A. (2022). Implementasi Peran Polisi Kehutanan Terhadap Perlindungan Kawasan Hutan di Sumatera Barat. *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUJL)*, 3(2), 22-31.

⁷ Wiwin, W. (2023). Analisis Mashlahah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(2), 233-241.

⁸ Tarring, A. D. (2022). Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 288-296.

Analisis dan Pembahasan

Upaya yang Dilakukan Polisi Kehutanan Resor Taman Wisata Alam Lejja Terhadap Perlindungan Hutan dari Penebangan Liar di Kabupaten Soppeng

Dalam pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan Polisi Kehutanan Kabupaten Soppeng penulis memilah menjadi 2 jenis pengamanan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan pada Pasal 4 Ayat 1, sebagai berikut:⁹

- a. Pelaksanaan perlindungan hutan yang dilakukan secara preventif merupakan kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan.
- b. Pelaksanaan perlindungan hutan yang dilakukan secara represif merupakan kegiatan penegakan hukum yang bersifat yustisia untuk mengurangi, menekan atau menghentikan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.

Pemilahan atau pembedaan pelaksanaan perlindungan hutan ini bukan bersifat mutlak tetapi pembedaan tersebut untuk memudahkan penulis dalam menjelaskan pelaksanaan perlindungan hutan di kawasan wisata alam Lejja Kab. Soppeng.

1. Perlindungan Hutan Secara Preventif

Perlindungan hutan secara preventif merupakan kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan.¹⁰ Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan patroli/perondaan di

dalam kawasan dan/atau wilayah hukumnya, penjagaan sesuai perintah pimpinan di dalam kawasan dan/atau wilayah hukumnya, dan indentifikasi kerawanan, gangguan dan ancaman.

Polisi hutan untuk melaksanakan penjagaan kawasan hutan dari ancaman penebangan liar dan melakukan patroli setiap kawasan hutan maupun wisata alam Lejja, sehingga masyarakat mengetahui bahwa kawasan hutan sangat dilindungi oleh hukum maupun aturan-aturan yang mengenai penebangan hutan secara liar.

Kegiatan patroli Polisi Kehutanan merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan agar mencegah terjadinya penebangan liar serta selalu melibatkan masyarakat sekitar agar bersama-sama atau bekerja sama dalam menjaga dan melestarikan hutan.

Hutan merupakan ekosistem alam atau paru-paru dunia yang harus dijaga dan dilindungi melalui tugas Polisi Kehutanan dengan patroli rutin bersama masyarakat sekitar, sehingga masyarakat yang mengikuti patroli akan memahami fungsi hutan bagi dunia dan terjaga dari penebangan liar yang dapat merugikan ekosistem alam.

2. Perlindungan Hutan Secara Represif

Perlindungan hutan represif merupakan kegiatan penegakan hukum yang bersifat yustisia untuk mengurangi, menekan atau menghentikan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.¹¹ Yang dimaksud dengan kegiatan secara represif yaitu dengan melakukan operasi penegakan hukum, pengumpulan bahan keterangan, pengamanan barang bukti, penangkapan tersangka dalam hal tertangkap tangan, penanggulangan konflik satwa liar, pemadaman kebakaran dan pengawalan tersangka, saksi atau barang bukti, Setelah semua

⁹ *Vide* Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan

¹⁰ Irawati, L. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Liar Atas Hasil Hutan oleh Polisi Kehutanan di

KPH Kediri Kabupaten Kediri. *Novum: Jurnal Hukum*, 3(3), 156-165.

¹¹ Jadda, A. A. (2019). Peran Polisi Hutan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Logging di Indonesia. *Madani Legal Review*, 3(2), 94-111.

proses dilakukan di lapangan maka akan di proses pada pengadilan.

Dalam melindungi hutan dari penebangan liar harus berupaya untuk menegakkan aturan hukum kepada tersangka atau pelaku dari penebangan liar tetapi ada tahap yang harus dibutuhkan Polisi Kehutanan agar memudahkan menangkap pelaku dengan mengamankan barang bukti melalui dokumentasi kawasan yang terjadi penebangan liar mencari saksi dengan mengikut sertakan masyarakat sekitar agar penangkapan pelaku penebangan liar lebih mudah diatasi.

Kegiatan represif yang diupayakan Polisi Kehutanan dilihat dari caranya melakukan operasi penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar yang diawali dengan melaporkan langsung kepada pihak atasan dan mengumpulkan bahan keterangan dari masyarakat sekitar yang tinggal tidak jauh dari kawasan hutan.

Masalah yang sering terjadi dalam kawasan hutan itu penebangan liar yang sangat berdampak pada ekosistem hutan sehingga Polisi Kehutanan berupaya menegakkan aturan hukum bagi pelaku yang sengaja menebang pohon dalam kawasan hutan dan selalu mengadakan penyuluhan dalam rangka. meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya fungsi hutan dalam pembangunan nasional dan kehidupan serta meningkatkan kesadaran hukum untuk tidak terlihat dalam pelanggaran kejahatan di bidang kehutanan.

Tanggung jawab Polisi Kehutanan dalam penegakan hukum terhadap perlindungan hutan dari penebangan liar

Tanggung jawab Polisi Kehutanan dalam penegakan hukum dari penebangan liar berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan pada Pasal 4, mempunyai tugas dan fungsi:

a. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan,

hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar; dan

b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Polisi Kehutanan berdasarkan tanggung jawab dalam melaksanakan perlindungan dan semua yang berkaitan dengan kawasan hutan. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar. Tanggung jawab dengan melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar salah satu cara terjaganya hutan dari penebangan liar.¹²

Tanggung jawab Polisi Kehutanan telah terlaksana sesuai arahan selaku Kepala Seksi Konservasi wilayah III Soppeng, patroli yang dilaksanakan akan melindungi kawasan hutan dari penebangan liar, melakukan penjagaan sesuai arahan atasan, selalu memperhatikan kerumunan atau masyarakat sekitar yang berada dalam lingkup kawasan hutan.

Dalam melindungi hutan Polisi Kehutanan memiliki tanggung jawab masing-masing seperti Bapak Yoremias Jensen yang bertugas pelaksana di TWA Lejja yang selalu menyadarkan dan mengadakan penyuluhan serta pembinaan maupun pendampingan kepada masyarakat sekitar dan pengunjung wisata alam sehingga mereka paham mengenai kawasan hutan dan aturan hukum yang berlaku.

Kawasan hutan sangat terjaga dengan baik, apa lagi kawasan hutan memiliki taman wisata alam Lejja yang terkenal dengan adanya wisata ini dapat dengan mudahnya polisi hutan memberitahukan atau penyuluhan kepada pengunjung tentang penebangan liar sehingga mereka tidak melakukan hal yang merusak ekosistem hutan.

¹² Pramantara, K. G., Widyantara, I. M. M., & Arthanaya, I. W. (2022). Peran Polisi Kehutanan dalam Perlindungan

Satwa Liar (Studi Kasus di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 182-187.

- a. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan.
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara yang dimaksud adalah tanggung jawab Polisi Kehutanan dalam melindungi kawasan hutan dari penebangan liar atau hasil hutan yang berdampak merusak hutan dan melindungi dari hal investasi seperti jual beli kayu dari hutan secara ilegal dapat menyebabkan kerugian.

Kawasan hutan pernah terjadi penebangan liar dan dari hasil barang bukti maupun pelaku penebangan hutan dikarenakan kebutuhan ekonomi dan ada juga untuk membangun rumah. Tugas Polisi Kehutanan menindak lanjuti dan melibatkan masyarakat sekitar untuk berkontribusi dalam wisata alam Lejja agar dapat meningkatkan perekonomian mereka sehingga penebangan liar tidak terjadi lagi.

Masyarakat akan mengetahui dampak dari penebangan liar atau merusak hutan secara ilegal, kesadaran individu atau kelompok dapat dihentikan dengan mengadakan penyuluhan atau sosialisasi mengenai hukum dalam kawasan hutan dan jika melanggar dapat dijatuhkan hukuman yang berat, kawasan hutan harus dijaga dan dilestarikan serta membentuk masyarakat mitra Polisi Kehutanan untuk bersama-sama menjaga kawasan hutan.

Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar telah dilaksanakan dengan baik selaku Polisi Kehutanan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka, dengan adanya operasi penegakan hukum dapat menanggulangi dampak dari penebangan liar.

Polisi Kehutanan memiliki tanggung jawab dalam melindungi kawasan hutan dari penebangan liar di TWA Lejja Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan tanggung

jawab sebagai Polisi Kehutanan melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar telah diamati bahwa mereka telah melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang telah dipertanggung jawabkan seperti kepala seksi konservasi III Soppeng memberikan arahan kepada bawahannya setiap bekerja sesuai tugasnya masing-masing, menyampaikan hal-hal rutinitas seperti patroli bergiliran, memantau kawasan hutan dan selalu memperhatikan kerumunan atau masyarakat sekitar yang berada dalam lingkup kawasan hutan. Di dalam pelaksanaan perlindungan hutan tugas Polisi Kehutanan yang bertugas di bagian taman wisata alam Lejja selalu berinteraksi dengan masyarakat sekitar maupun pengunjung yang datang sehingga sosialisasi atau penyuluhan mengenai kawasan hutan ataupun tentang penebangan hutan secara liar.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada pasal 1 yang dimaksud perusakan hutan adalah proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah. Pemberantasan perusakan hutan tanpa izin harus dicegah dengan upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan dengan koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan, insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.¹³

Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan disekitar kawasan hutan yang

¹³ Turnip, P., Suhaidi, S., Harianto, D., & Rafiqi, R. (2020). Analisis Hukum Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Kaitannya dengan Potensi Kekosongan Hukum

dalam Perspektif Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 2(1), 90-99.

melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh Polisi Kehutanan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut dan memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin.

Kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam sebulan sudah berjalan optimal sehingga masyarakat sekitar dan pengunjung yang berkunjung wisata alam Lejja telah paham mengenai perlindungan hutan, Polisi Kehutanan bekerja secara bergiliran melakukan penyuluhan kepada masyarakat sekitar maupun pengunjung wisata alam Lejja agar mereka paham bahwa penebangan liar dapat merusak ekosistem hutan itu sendiri dan kelestarian hutan bukan hanya Polisi Kehutanan yang melestarikan tetapi masyarakat pun bisa terlibat dalam melindungi hutan.

Perlindungan hutan secara preventif merupakan kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan.¹⁴ Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan patroli/perondaan di dalam kawasan dan/atau wilayah hukumnya, penjagaan sesuai perintah pimpinan di dalam kawasan dan/atau wilayah hukumnya, dan indentifikasi kerawanan, gangguan dan ancaman. Kegiatan patroli Polisi Kehutanan merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan agar mencegah terjadinya penebangan liar serta selalu melibatkan masyarakat sekitar agar bersama-sama atau bekerja sama dalam menjaga dan melestarikan hutan.

Hutan merupakan ekosistem alam atau

paru-paru dunia yang harus dijaga dan dilindungi melalui tugas Polisi Kehutanan dengan patroli rutin bersama masyarakat sekitar, sehingga masyarakat yang mengikuti patroli akan memahami fungsi hutan bagi dunia dan terjaga dari penebangan liar yang dapat merugikan ekosistem alam.

Perlindungan hutan represif merupakan kegiatan penegakan hukum yang bersifat yustisia untuk mengurangi, menekan atau menghentikan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Yang dimaksud dengan kegiatan secara represif yaitu dengan melakukan operasi penegakan hukum, pengumpulan bahan keterangan, pengamanan barang bukti, penangkapan tersangka dalam hal tertangkap tangan, penanggulangan konflik satwa liar, pemadaman kebakaran, dan pengawalan tersangka, saksi atau barang bukti melindungi hutan dari penebangan liar harus berupaya untuk menegakkan aturan hukum kepada tersangka atau pelaku dari penebangan liar tetapi ada tahap yang harus dibutuhkan Polisi Kehutanan agar memudahkan menangkap pelaku dengan mengamankan barang bukti melalui dokumentasi kawasan yang terjadi penebangan liar mencari saksi dengan mengikut sertakan masyarakat sekitar agar penangkapan pelaku penebangan liar lebih mudah diatasi.

Kesimpulan

Upaya yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan di Resor Taman Wisata Alam Lejja Kabupaten Soppeng adalah dengan bersifat preventif yaitu kegiatan patroli Polisi Kehutanan kegiatan yang rutin dilaksanakan agar mencegah terjadinya penebangan liar serta selalu melibatkan masyarakat sekitar agar bersama-sama atau bekerja sama dalam menjaga dan melestarikan hutan, bersifat represif berupaya untuk menegakkan aturan hukum kepada tersangka atau pelaku dari penebangan liar tetapi ada tahap yang harus dibutuhkan Polisi Kehutanan agar memudahkan menangkap pelaku dengan

¹⁴ Novianto, H. (2016). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kalimantan Barat oleh Ppns Kehutanan Sporc (Menurut UU No. 41 Tahun 1999 dan UU

No. 18 Tahun 2013). Jurnal Nestor Magister Hukum, 2(2), 210011.

mengamankan barang bukti melalui dokumentasi kawasan yang terjadi penebangan liar Tanggung jawab Polisi Kehutanan Resor Taman Wisata Alam Lejja Kabupaten Soppeng telah berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan pada Pasal 4 serta menjadi garda terdepan dalam memberantas segala jenis perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

Referensi

- Aprianto, Y., & Kamarubayana, L. (2023). Peran Polisi Kehutanan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kehutanan Illegal Logging di Wilayah Kalimantan Timur. *JAKT: Jurnal Agroteknologi dan Kehutanan Tropika*, 1(1), 25-38.
- Fitri, M. M., & Frinaldi, A. (2022). Implementasi Peran Polisi Kehutanan Terhadap Perlindungan Kawasan Hutan di Sumatera Barat. *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)*, 3(2), 22-31.
- Irawati, L. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Liar Atas Hasil Hutan oleh Polisi Kehutanan di KPH Kediri Kabupaten Kediri. *Novum: Jurnal Hukum*, 3(3), 156-165.
- Jadda, A. A. (2019). Peran Polisi Hutan dalam Penanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging di Indonesia. *Madani Legal Review*, 3(2), 94-111.
- Nahampun, R. (2021). Peranan Polisi Kehutanan Dalam Melaksanakan Perlindungan Dan Pengamanan Kawasan Hutan Di Provinsi Riau (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Novianto, H. (2016). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kalimantan Barat oleh Ppns Kehutanan Sporc (Menurut UU No. 41 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2013). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2(2), 210011.
- Pramantara, K. G., Widyantara, I. M. M., & Arthanaya, I. W. (2022). Peran Polisi Kehutanan dalam Perlindungan Satwa Liar (Studi Kasus di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 182-187.
- Rochdat, C., Nurdjali, B., & Oki, G. (2013). Strategi Optimalisasi Peranan Polisi Kehutanan dalam Menanggulangi Illegal Logging di Kawasan Taman Nasional Gunung Palung. *JURNAL HUTAN LESTARI*, 1(3).
- Tarring, A. D. (2022). Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 288-296.
- Turnip, P., Suhaidi, S., Harianto, D., & Rafiqi, R. (2020). Analisis Hukum Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Kaitannya dengan Potensi Kekosongan Hukum dalam Perspektif Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2(1), 90-99.
- Wiwin, W. (2023). Analisis Mashlahah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(2), 233-241.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rights reserved.